



PUTUSAN

Nomor 2397/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUBANG

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun (Subang, 28 Desember 1983), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ferry Elfian, S.H..** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ferry Elfian, S.H. & Partners di Jalan K.S Tubun No.1B, Cigadung, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41213, dengan domisili elektronik pada alamat email : **ferryelfiansh@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor - tanggal 10 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Register Nomor 985/Adv/2024 tertanggal 12 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun (Banyuwangi, 14 April 1978), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* dengan register Nomor 2397/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 12 Juli 2024, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami Isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada hari Minggu, Tanggal 13 Oktober 2002. Bertepatan 6 Rulah 1423 H. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: **2002**, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang berada di Dusun Karangsari RT 028 RW 011 Kel/Desa Comprang Kecamatan Comprang Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis.:
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini telah berjalan selama 22 Tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama : **Nocki Evi Yopiani, Umur 21 tahun dan Agies Aulia Putri, Umur 15 tahun;**
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 disebabkan karena;
 - 5.1 Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan keluargasehari-hari Penggugat bekerja/mengandalkan dari hasil usaha Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2 Bahwa Tergugat memiliki sikap dan perilaku yang kasar kepada Penggugat, yang mana sering berbicara dengan nada tinggi atau suka membentak ketika ada perselisihan dan pertengkaran;

5.3 Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak sejalan lagi dalam kerangka berfikir untuk membina rumah tangga;

5.4 Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2016, yang mengakibatkan Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama yang mana, hingga sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi layaknya suami istri.:

7. Bahwa permasalahan tersebut telah Penggugat bicarakan baik dengan orang tua Penggugat maupun dengan Tergugat, namun diantara Penggugat dengan Tergugat tidak menemukan jalan terbaik, Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat karena diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam hidup berumah tangga dan sudah sangat sulit untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri didalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa setelah kejadian-kejadian tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena nya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat demi kemaslahatan Penggugat dengan Tergugat.:

9. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Kp/Dsn Persen RT 028 RW 011 Kel/Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan alasan a quo tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam serta alasan a quo, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan hukum atau dalil-dalil sebagaimana terurai diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Subang Cq Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak I Bain Sugro dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili berkehendak lain maka Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap didampingi Kuasanya persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di sidang sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 2397/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 17 Juli 2024, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Juli 2024, yang isinya tetap dipertahankan Kuasa Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WIDIA NINGSIH dengan NIK 3213156812830004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 02 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Comprang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 13 Oktober 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi :

Bahwa di samping bukti surat sebagaimana di atas, Kuasa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, yang masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Comprang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat, dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama Nocki Evi Yopiani, Umur 21 tahun dan Agies Aulia Putri, Umur 15 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Selain itu Tergugat memiliki sikap dan perilaku yang kasar kepada Penggugat, yang mana sering berbicara dengan nada tinggi atau suka membentak;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah selama 8 tahun, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;

2. **Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah berumah tangga selama 22 Tahun dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri sampai sekarang sudah berpisah sekitar 8 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat;
- Bahwa sebelum berpisah, sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Selain itu Tergugat memiliki sikap dan perilaku yang kasar kepada Penggugat, yang mana sering berbicara dengan nada tinggi atau suka membentak;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi belum pernah mendamaikan. Hanya menasehati Penggugat saja, tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Bahwa kemudian Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya mengatakan bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan, gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 2397/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 17 Juli 2024, terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghadap persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian. Berdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan, maka sebelum mempertimbangkan tentang perceraianya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. sehingga Penggugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat melalui Kuasanya mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan dalil yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Selain itu Tergugat memiliki sikap dan perilaku yang kasar kepada Penggugat, yang mana sering berbicara dengan nada tinggi atau suka membentak yang mencapai puncaknya pada tahun 2016 sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk dikabulkan gugatan, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya, maka Hakim menjadikan kedua saksi tersebut sebagai alat bukti mengenai dalil gugatannya, juga sebagai saksi keluarga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, yang menentukan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi keluarga atau orang dekat dengan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 tahun yang disebabkan oleh pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Selain itu Tergugat memiliki sikap dan perilaku yang kasar kepada Penggugat, yang mana sering berbicara dengan nada tinggi atau suka membentak dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Demikian juga kedua saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat tersebut telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Hakim mendapatkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama Nocki Evi Yopiani, Umur 21 tahun dan Agies Aulia Putri, Umur 15 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 tahun;
3. Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Selain itu Tergugat memiliki sikap dan perilaku yang kasar kepada

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang mana sering berbicara dengan nada tinggi atau suka membentak;

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

5. Bahwa para saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan para saksi tidak bersedia untuk merukunkan kembali karena keduanya sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 tahun, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa keadaan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian, menurut Hakim dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, sebagaimana ditulis dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122, yang artinya : *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan gugat suaminya terhadap diri penggugat dengan gugat bain".* Sedang menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan hakim telah gagal mendamaikan keduanya, maka Hakim akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh **Drs. Amrullah, M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Muis Latif, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. Amrullah, M.H.

Panitera Pengganti,

Muis Latif, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:		Rp10.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp158.000,00**
(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2024/PA.Sbg.